



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiwari-Korido, Aminweri Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.9/339/PKBM/IV/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN

MASYARAKAT / PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Masyarakat / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Masyarakat / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga : PKBM "SAMPARYAR"
NPSN : -
Status Lembaga : Swasta
Alamat : Kampung Waryei
Distrik : Supiori Barat
Kabupaten : Supiori
Provinsi : PAPUA

Kedua : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Masyarakat / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Kamasan" untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA DINAS,

RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Utara;
7. Yth. Kepala PKBM Samparyar.